



**BUPATI BANGKA**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**SALINAN**  
**PERATURAN BUPATI BANGKA**  
**NOMOR 40 TAHUN 2022**

**TENTANG**  
**PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN BANGKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah menerapkan Standar Pelayanan Minimal untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara maksimal, maka perlu diatur Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bangka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bangka yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN BANGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Bupati adalah Bupati Bangka.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
8. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut WNI adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.

10. Kebutuhan Dasar Warga Negara adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak.
11. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
12. Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
13. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
14. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
15. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis agar hidup secara layak.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
17. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
18. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.
20. Target adalah sasaran batas ketentuan dan sebagainya yang telah ditetapkan untuk dicapai.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
24. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
26. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
27. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

## BAB II

### TAHAPAN PENERAPAN DAN PERHITUNGAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
- (2) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

#### Pasal 3

- (1) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk Daerah terdiri atas :
  - a. pendidikan anak usia dini;
  - b. pendidikan dasar;
  - c. Pendidikan kesetaraan;
  - d. pelayanan kesehatan ibu hamil;
  - e. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
  - f. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
  - g. pelayanan kesehatan balita;
  - h. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
  - i. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
  - j. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
  - k. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
  - l. pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus;
  - m. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
  - n. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
  - o. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*);
  - p. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
  - q. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
  - r. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Daerah;

- s. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
  - t. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - u. pelayanan informasi rawan bencana;
  - v. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
  - w. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
  - x. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
  - y. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
  - z. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
  - aa. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
  - bb. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
  - cc. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan Standar Teknis yang diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

#### Bagian Kedua

#### Tahapan

#### Pasal 4

Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan tahapan :

- a. pengumpulan data;
- b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
- c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
- d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

#### Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah melakukan Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mencakup :
- a. jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya serta khusus pengumpulan data untuk penerapan SPM pendidikan Daerah mencakup jumlah dan identitas lengkap seluruh Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal; dan
  - b. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bidang pendidikan, kesehatan, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial juga dilakukan terhadap jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia.
- (3) Pengumpulan dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Standar Teknis SPM ditujukan untuk pencapaian target 100% (seratus persen) dari Target dan Indikator penerima layanan setiap tahun.

- (4) Hasil pendataan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai Target dan Indikator Kinerja pencapaian SPM setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang tersedia.
- (2) Jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari pihak badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, lembaga nonpemerintah, masyarakat, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyusun kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah menghitung Warga Negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu memperoleh barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar Warga Negara Secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.
- (2) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka memenuhi prioritas SPM.
- (3) Warga Negara penerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan :
  - a. miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri;
  - c. kondisi bencana; dan/atau
  - d. kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (1) yang dimuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD.
- (2) Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

- (3) Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar merupakan salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

#### Pasal 9

- (1) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan pada saat perumusan meliputi :
- a. gambaran umum kondisi Daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah;
  - b. gambaran pengelolaan keuangan Daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar Warga Negara;
  - c. permasalahan dan isu strategis Daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk masing-masing Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar;
  - d. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
  - e. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara; dan
  - f. kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja Daerah dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara.
- (2) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan pada saat perumusan meliputi :
- a. gambaran umum kondisi Daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
  - b. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
  - c. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara dalam rencana kerja tahunan;
  - d. rencana kerja dan pendanaan Daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara; dan
  - e. kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja Daerah dalam pencapaian Kebutuhan Dasar Warga Negara.

- (3) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan pada saat perumusan meliputi :
- a. gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
  - b. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
  - c. tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
  - d. strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
  - e. rencana Program, Kegiatan, sub kegiatan, serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan Program, Kegiatan, sub kegiatan dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara; dan
  - f. kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja Daerah dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara.
- (4) Penyusunan pencapaian rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan pada saat perumusan meliputi :
- a. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
  - b. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara; dan
  - c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan Program, Kegiatan, sub kegiatan dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara.

#### Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan memastikan Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dimuat dalam dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Perangkat Daerah memprioritaskan anggaran Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar setelah tercantum dalam dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

- (3) Tim Anggaran Pemerintah Daerah memastikan anggaran Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (4) Anggaran Program, Kegiatan dan sub kegiatan disusun berdasarkan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

#### Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Perangkat Daerah menetapkan target pencapaian program dan kegiatan berdasarkan data jumlah penerima Pelayanan Dasar yang diperoleh setiap tahunnya.

#### Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berupa penyediaan barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang dibutuhkan dan/atau melakukan kerja sama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar bagi Warga Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Pemerintah Daerah dapat :
  - a. membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - b. memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang dan/atau jasa, kupon, subsidi, atau bentuk bantuan lainnya.
- (3) Penyediaan barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Teknis SPM.
- (4) Kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

Ketentuan mengenai format pengisian data dalam setiap tahapan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Ketiga

#### Penghitungan Pencapaian SPM

#### Pasal 14

- (1) Penghitungan Pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan Indeks Pencapaian SPM.
- (2) Indeks Pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. capaian Mutu Pelayanan Dasar; dan
  - b. capaian penerima Pelayanan Dasar.

- (3) Capaian Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan capaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata-rata sub Indikator Kinerja pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan Standar Teknis.
- (4) Capaian penerima Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan capaian yang diperoleh melalui Target dan Indikator Kinerja.

#### Pasal 15

Ketentuan mengenai penghitungan pencapaian SPM di daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### KOORDINASI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

#### Pasal 16

Bupati berwenang mengoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM di Daerah.

#### Pasal 17

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, meliputi :
  - a. penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM; dan
  - b. penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM.
- (2) Untuk pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penerapan SPM yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 18

- (1) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) terdiri dari :
  - a. Penanggungjawab : Bupati;
  - b. Ketua : Sekretaris Daerah;
  - c. Wakil Ketua : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan Daerah
  - d. Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Daerah atau sebutan lain;
  - e. Anggota :
    - 1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar;
    - 2) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
    - 3) Kepala Inspektorat Daerah;
    - 4) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika;
    - 5) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
    - 6) Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan darurat.
- (2) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi :

- a. mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk peraturan Bupati yang diprakarsai oleh Bagian Tata Pemerintahan Daerah atau sebutan lain;
  - b. melakukan koordinasi dengan tim Penerapan SPM daerah provinsi dalam pelaksanaan Penerapan SPM;
  - c. melakukan koordinasi penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
  - d. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
  - e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
  - f. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBD;
  - g. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM Daerah;
  - h. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM Daerah;
  - i. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM Daerah;
  - j. melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
  - k. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM Daerah, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang terintegrasi;
  - l. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan melakukan analisis sebagai Rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
  - m. melakukan rapat secara berkala; dan
  - n. melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.
- (3) Tim Penerapan SPM Kabupaten Bangka dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan tim Penerapan SPM provinsi.

#### Pasal 19

- (1) Untuk membantu tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) dibentuk Sekretariat tim.
- (2) Sekretariat tim sebagaimana dimaksud ayat (1) berkedudukan di bagian tata pemerintahan Daerah atau sebutan lain.

BAB IV  
PELAPORAN  
Pasal 20

- (1) Laporan Penerapan SPM dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Materi laporan penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM.
- (3) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
- (4) Format laporan penerapan SPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan penerapan SPM disampaikan Perangkat Daerah Pengampu SPM paling lambat 3 (tiga) bulan menggunakan aplikasi.
- (2) Perangkat Daerah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi laporan Penerapan SPM dan rekapitulasi Penerapan SPM kepada Bupati.

Pasal 22

Laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21, digunakan :

- a. untuk melihat perkembangan Penerapan SPM di Daerah;
- b. untuk perumusan kebijakan nasional oleh pemerintah pusat; dan
- c. sebagai dasar bagi pemerintah pusat untuk memberikan insentif atau disinsentif kepada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

Pasal 23

Ketentuan mengenai sistematika pelaporan Penerapan SPM Daerah melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan laporan secara triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Daerah oleh Perangkat Daerah.

Pasal 25

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 26

Pembiayaan penerapan SPM Daerah bersumber dari APBD dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bangka Nomor 105 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 76 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 78), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 2 Juni 2022  
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat  
pada tanggal 2 Juni 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

SRI ELLY SAFITRI, SH  
PEMBINA IVa  
NIP. 19741008 200501 2 007

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2022 NOMOR 40

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BANGKA  
 NOMOR 40 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
 KABUPATEN BANGKA.

TARGET DAN INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN, PENGHITUNGAN PENCAPAIAN, PELAPORAN PENERAPAN DAN  
 FORMAT PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

A. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

1. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak usia 7-15 tahun yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pelayanan minimal bidang pendidikan
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Setiap tahun				

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Setiap tahun				
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak usia 5-6 tahun yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

## 2. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah ibu hamil yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal pelayanan dasar berupa barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada SPM bidang kesehatan
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah ibu bersalin yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Keterangan
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah bayi baru lahir yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah balita yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah anak usia pendidikan dasar yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara usia produktif yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara usia lanjut yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> )	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> ) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> ) yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

### 3. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian	
		Penerima Layanan Dasar	Mutu Minimal Layanan Dasar

		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang dan jasa sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

#### 4. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja Pencapaian
----	-----------------	------------------------------

	Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang dan jasa sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Keterangan
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

5. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum perda dan perkada yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di provinsi dan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	kabupaten/kota
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

6. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pelayanan minimal bidang sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak terlantar yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BANGKA  
NOMOR 40 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN  
MINIMAL KABUPATEN BANGKA.

B. Format Tahapan Penerapan SPM

I. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

- A. PENGUMPULAN DATA PENDIDIKAN
- B. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN
- C. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN
- D. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN
- E. CAPAIAN TARGET SPM PENDIDIKAN (REKAPAN)

II. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

- A. PENGUMPULAN DATA KESEHATAN
- B. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR KESEHATAN
- C. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR KESEHATAN
- D. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR KESEHATAN
- E. CAPAIAN TARGET SPM KESEHATAN (REKAPAN)

III. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM

IV. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

V. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

VI. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

C. Perhitungan Pencapaian SPM

Penghitungan pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan indeks pencapaian SPM yang meliputi 2 aspek yaitu:

- 1) Pencapaian Mutu Layanan Dasar (barang, jasa dan sumber daya manusia); dan
- 2) Pencapaian Penerima Layanan Dasar.

Indeks pencapaian SPM (IPSPM) adalah nilai capaian SPM yang

diperoleh melalui penghitungan rata-rata persentase indeks pencapaian mutu minimal layanan dasar dikalikan bobot mutu dengan persentase indeks penerima layanan dasar dikalikan dengan bobot penerima.

$$IP_{SPM} = (\text{Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar} \times \text{BM}) + (\text{Persentase pencapaian penerima layanan dasar} \times \text{BP})$$

Formula penghitungan Indeks Pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

Keterangan :

- $IP_{SPM}$  = Indeks pencapaian SPM di masing-masing jenis SPM sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2018.
- Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar = Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata-rata sub Indikator Kinerja Pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan standar teknis
- Persentase pencapaian penerima layanan dasar = Persentase pencapaian yang diperoleh melalui indikator dengan target yang ditetapkan didalam lampiran Permendagri ini.

1. Kategori nilai indeks pencapaian SPM (IPSPM) terhadap capaian mutu minimal dan penerima layanan dasar :

NO	NILAI	KATEGORI	DESKRIPSI
1	100	Tuntas Paripurna	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dan pencapaian SPM yang tidak terdapat pemenuhan penerima layanan dasar dan tidak terdapat pencapaian mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 100
2	90 - 99	Tuntas Utama	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 90 sampai dengan 99
3	80 - 89	Tuntas Madya	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 80 sampai dengan 89
4	70 - 79	Tuntas Pratama	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan

NO	NILAI	KATEGORI	DESKRIPSI
			70 sampai dengan 79
5	60 - 69	Tuntas Muda	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 60 sampai dengan 69
6	< 60	Belum Tuntas	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya lebih kecil dari 60

2. Kategori pencatatan :

NO	NILAI	KATEGORI	DESKRIPSI
1	100	Pencatatan saja	Pencapaian SPM yang tidak terdapat pemenuhan penerima layanan dasar dan tidak terdapat pencapaian mutu minimal layanan dasar, namun sudah melaksanakan tiga tahapan penerapan SPM yaitu pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pelayanan dasar dan penyusunan perencanaan pemenuhan pelayanan dasar.

3. Kategori terhadap capaian mutu minimal dan penerima layanan dasar :

NO	NILAI	KATEGORI	DESKRIPSI
2	90 - 99	Tuntas Utama	Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 90 sampai dengan 99
3	80 - 89	Tuntas Madya	Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 80 sampai dengan 89
4	70 - 79	Tuntas Pratama	Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 70 sampai dengan 79

5	60 - 69	Tuntas Muda	Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 60 sampai dengan 69
6	< 60	Belum Tuntas	Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya lebih kecil dari 60

4. Penghitungan persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar :

$$\text{Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar} = \frac{\text{Persentase Pencapaian Mutu Barang} + \text{Persentase Pencapaian Mutu Jasa} + \text{Persentase Pencapaian Mutu SDM}}{N}$$

Keterangan :

Persentase pencapaian

mutu minimal layanan dasar = Rata-rata persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar

Persentase pencapaian

mutu barang = Persentase pencapaian mutu minimal

Persentase pencapaian layanan barang

mutu jasa = Persentase pencapaian mutu minimal

Persentase pencapaian layanan jasa

mutu SDM = Persentase pencapaian mutu minimal

layanan SDM

Catatan :

- 1) Untuk jenis layanan dasar yang capaian mutu minimal layanan hanya barang dan/atau jasa, dihitung berdasarkan rata-rata capaian mutu.
- 2) Untuk menghitung persentase pencapaian mutu barang, persentase pencapaian mutu jasa dan persentase pencapaian mutu SDM adalah berdasarkan indikator-indikator mutu minimal layanan dasar yang ditetapkan dalam standar teknis masing-masing bidang SPM.

Penentuan indikator tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel Indikator Jenis dan Mutu Minimal Pelayanan dasar

NO	JENIS LAYANAN DASAR	KOMPONEN	INDIKATOR
1	2	3	4

Keterangan :

- 1) Nomor adalah nomor urut;
- 2) Jenis layanan dasar adalah layanan dasar yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2018;
- 3) Komponen adalah terdiri dari barang dan/atau jasa dan/atau SDM; serta
- 4) Indikator adalah ukuran pencapaian dari masing-masing komponen.

Pencapaian mutu barang, pencapaian mutu jasa dan pencapaian mutu SDM dirumuskan sebagai berikut :

Pencapaian mutu barang =

$$IP_{\text{Mutu barang}} = \frac{\text{butir1} + \text{butir2} + \dots + \text{butir dst}}{N}$$
$$IP_{\text{Mutu jasa}} = \frac{\text{butir1} + \text{butir2} + \dots + \text{butir dst}}{N}$$

$$IP_{\text{Mutu SDM}} = \frac{\text{butir1} + \text{butir2} + \dots + \text{butir dst}}{N}$$

Keterangan:

Indeks pencapaian (IP) = Indeks pencapaian mutu barang, jasa dan sumber

daya manusia sesuai dengan Permen K/L

butir barang = Variabel barang yang sesuai dengan

Permen K/L butir jasa = Variabel jasa yang sesuai dengan

Permen K/L butir SDM = Variabel SDM yang sesuai dengan

Permen K/L N = Jumlah variabel

##### 5. Penghitungan persentase penerima layanan dasar:

$$\text{Persentase IP penerima layanan dasar} = \frac{\text{Jumlah Warga Negara yang terpenuhi kebutuhan}}{\text{Jumlah Warga Negara yang menjadi sasaran SPM}}$$

Keterangan :

Indeks pencapaian (IP) = Indeks pencapaian mutu barang, jasa dan sumber

daya manusia sesuai dengan Permen K/L

butir barang = Variabel barang yang sesuai dengan

Permen K/L butir jasa = Variabel jasa yang sesuai dengan

Permen K/L butir SDM = Variabel SDM yang sesuai dengan

Permen K/L N = Jumlah variabel

## D. Pelaporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

KATA

PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan mengapa Pemerintah Daerah memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah peraturan perundang-undangan.

### B. DASAR HUKUM

Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah.

### C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD.

### D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam KUA.

BAB II PENERAPAN SPM

A. Pengumpulan data;

B. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;

C. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan

D. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Empat tahapan penerapan SPM diatas, dituangkan dalam Format Tahapan Penerapan SPM, sebagaimana Lampiran B.

BAB III PENCAPAIAN SPM

### A. Bidang Urusan Pendidikan

Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.

#### 1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan SPM nya oleh Pemerintah.

#### 2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

### 3. Anggaran

Anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber dari :

- a. APBD;
- b. APBN; dan
- c. Sumber dana lain yang sah.

### 4. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

### 5. Hasil Capaian

Hasil capaian adalah realisasi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan.

### 6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Kendala dan permasalahan adalah hal-hal yang menjadi hambatan dan tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM, baik internal maupun eksternal. Sedangkan solusi adalah penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah.

E. Bidang Urusan Kesehatan

F. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

G. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

H. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

I. Bidang Urusan Sosial

## BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM.

## BAB V PENUTUP

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN